



PUTUSAN

Nomor : 167/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Anjasmara Bin Amzamsi ;
2. Tempat lahir : Jambi ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Mei 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lorong Anda RT.006 Kelurahan Kasang Kumpeh

Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tony Irwan jaya, S.H, Yuli Rizki Melawati, S.H dan Susi Susanti, S.H., yang kesemuanya Advokad yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara LBH Mata yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 RW.013 Pematang Kandis Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 167/PH/Pid.Sus/2023/Pn Bko ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Deri Anjasmara Bin Amzamsi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Deri Anjasmara Bin Amzamsi" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,435 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Rt.36 Jalur II Kodim Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin menggunakan sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa menuju ke Desa Kampung Lubuk Kec. Bathin II Kab. Bungo untuk membeli Narkotika Shabu;
- Kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa sampai di Desa Kampung Lubuk Kec. Bathin II Kab. Bungo dan Terdakwa pergi ke pinggir sungai tempat biasa Terdakwa membeli Narkotika Shabu, kemudian pada saat itu Terdakwa di panggil oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun Terdakwa sering membeli narkotika dari orang tersebut dan orang tersebut berkara “Mau Beli Narkotika Shabu” dan Terdakwa jawab “Iyo Bang, Mau Belanja Rp500.000” Dan Ia Jawab “Tunggu Bentar” dan Terdakwa jawab “Iyo” lalu orang tersebut langsung menyiapkan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000 kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan “Kalau Mau Make Pake Di Sano Di Pingir Sungai Tempat Biasa Orang Menggunakan Shabu” dan Terdakwa jawab “Iyo Bang” lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap. Setelah menggunakan Narkotika Shabu, Terdakwa pulang ke Bangko dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib sesampainya di rumah, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Shabu tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang Sdr. IP (Dpo) ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Belikan Aku Shabu, Paket 300” Dan Terdakwa Jawab “Tunggu Aku Telpon Dulu” Dan Sdr. Ip (Dpo) Jawab “Lamo Dak, Kalau Lamo Aku Balek Dulu” Dan Terdakwa Jawab “Iyo Balek Lah, Aku Nak Mandi Dan Sarapan Jugo Dulu” dan Sdr. IP (Dpo) jawab “Iyo”, lalu Sdr. IP (Dpo) pergi dari rumah Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 12.00 wib Sdr. IP (Dpo) datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Cepat Lah Ambek Shabu Tu” dan Terdakwa jawab “Tunggu Bentar” dan Sdr. Ip (Dpo) Jawab “Lamo Dak” dan Terdakwa Jawab “Idak Bentar Be” dan Sdr. Ip (Dpo) Jawab “Iyo Lah”, kemudian Sdr. IP (Dpo) memberikan uang Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Shabu yang Terdakwa simpan di dekat WC dan Terdakwa masukan paket tersebut ke dalam pirek kaca. Setelah Terdakwa memasukan narkotika shabu tersebut ke pirek kaca, Terdakwa kembali menemui Sdr. IP (Dpo), kemudian Terdakwa bersama Sdr. IP (Dpo) langsung menggunakan Narkotika Shabu.
- Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ke tempat Terdakwa , lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. IP (Dpo) “Siapa Tu Ip Yang Datang” namun Sdr. IP (Dpo) tidak menjawab, kemudian Terdakwa melihat seseorang yang berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung reflek untuk melarikan diri dengan membawa Bong dan Hp namun pada saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika Shabu namun pada saat itu sdr IP berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/57/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat dengan berat kotor 1,435 gram, dan digunakan untuk uji ke BPOM.
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.039, tanggal 17 Oktober 2023 terhadap 1

Halaman 4 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirem kaca berisi kristal putih bening yang ditemukan pada Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi adalah Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Rt.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin menggunakan sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa menuju ke Desa Kampung Lubuk Kec. Bathin II Kab. Bungo untuk membeli Narkotika Shabu.
- Kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa sampai di Desa Kampung Lubuk Kecamatan. Bathin II Kabupaten Bungo dan Terdakwa pergi ke pinggir sungai tempat biasa Terdakwa membeli Narkotika Shabu, kemudian pada saat itu Terdakwa di panggil oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun Terdakwa sering membeli narkotika dari orang tersebut dan orang tersebut berkara “Mau Beli Narkotika Shabu” dan Terdakwa jawab “Iyo Bang, Mau Belanja Rp.500.000” dan ia jawab “Tunggu Bentar” dan Terdakwa jawab “Iyo” lalu orang tersebut langsung menyiapkan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000

Halaman 5 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan “Kalau Mau Make Pake Di Sano Di Pingir Sungai Tempat Biasa Orang Menggunakan Shabu” dan Terdakwa jawab “Iyo Bang” lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap. Setelah menggunakan Narkotika Shabu, Terdakwa pulang ke Bangko dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib sesampainya di rumah, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang Sdr. IP (Dpo) ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Belikan Aku Shabu, Paket 300” dan Terdakwa jawab “Tunggu Aku Telpon Dulu” Dan Sdr. Ip (Dpo) Jawab “Lamo Dak, Kalau Lamo Aku Balek Dulu” Dan Terdakwa Jawab “Iyo Balek Lah, Aku Nak Mandi Dan Sarapan Jugo Dulu” dan Sdr. IP (Dpo) jawab “IYO”, lalu Sdr. IP (Dpo) pergi dari rumah Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 12.00 wib Sdr. IP (Dpo) datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Cepat Lah Ambek Shabu Tu” dan Terdakwa jawab “Tunggu Bentar” dan Sdr. IP (Dpo) jawab “Lamo Dak” dan Terdakwa jawab “Idak Bentar Be” dan Sdr. IP (Dpo) jawab “Iyo Lah”, kemudian Sdr. IP (Dpo) memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Shabu yang Terdakwa simpan di dekat WC dan Terdakwa masukan paket tersebut ke dalam pirek kaca. Setelah Terdakwa memasukan narkotika shabu tersebut ke pirek kaca, Terdakwa kembali menemui Sdr. IP (Dpo), kemudian Terdakwa bersama Sdr. IP (Dpo) langsung menggunakan Narkotika Shabu.

- Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ke tempat Terdakwa , lalu Terdakwa bertanya kepda Sdr. IP (Dpo) “Siapa Tu Ip Yang Datang” namun Sdr. IP (Dpo) tidak menjawab, kemudian Terdakwa melihat seseorang yang berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung reflek untuk melarikan diri dengan membawa Bong dan Hp namun pada saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika Shabu namun pada saat itu sdr IP berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/57/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirem beserta isi yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat dengan berat kotor 1,435 gram, dan digunakan untuk uji ke BPOM.

- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.039, tanggal 17 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem kaca berisi kristal putih bening yang ditemukan pada Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira 12:30 Wib di RT 36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis shabu di kota Bangko.
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut Saksi bersama Team Opsnal melakukan patroli untuk melakukan penyisiran di

Halaman 7 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



kota Bangko tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi adanya salah satu warung tuak di daerah jalur II lingkungan mensawang (jalur II depan Kodim) yang digunakan sebagai tempat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama Team Opsnal langsung bergerak menuju ketempat yang dimaksud, sekira pukul 12.30 wib Saksi bersama team tiba di TKP dan ternyata benar didapati seorang laki-laki yang bernama Deri Anjasmara Als Anjas dan saat diamankan Terdakwa hendak bertansaksi dan sudah menyiapkan diduga narkoba jenis shabu tersebut didalam 1 (satu) buah kaca pirex dan siap untuk di pakai / konsumsi oleh pembeli.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati uang tunai pecahan Rp100.000,00 senilai Rp300.000,00 dikantong celana depan sebelah kiri, setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan uang tunai senilai Rp300.000,00 adalah hasil penjualan shabu. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba.

- Bahwa narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Deri Anjasmara Bin Anzamsi yaitu sebanyak 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba shabu.

- Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi merupakan residivis tahanan Narkoba Shabu pada tahun 2017 dengan putusan 7 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Jambi dengan barang bukti sebanyak 6 paket dan berat 60,56 gram.

- Bahwa 1 buah pirek kaca tersebut sudah berisi Narkoba Shabu sebanyak Rp300.000,00 dan Fungsi Pirek kaca untuk tempat membakar Narkoba Shabu, 1 buah alat hisap shabu (Bong) berfungsi untuk alat pada saat menggunakan Narkoba shabu dan uang Rp300.000,00 adalah uang pembelian Narkoba Shabu dari sdr IP.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kebelakang rumahnya namun pada itu Terdakwa terjebak didalam lumpur sehingga Saksi bersama Team bisa mengamankan Terdakwa tanpa perlawanan.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira 12:30 Wib di RT 36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika jenis shabu di kota Bangko.
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut Saksi bersama Team Opsnal melakukan patroli untuk melakukan penyisiran di kota Bangko tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi adanya salah satu warung tuak di daerah jalur II lingkungan mensawang (jalur II depan Kodim) yang digunakan sebagai tempat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama Team Opsnal langsung bergerak menuju ketempat yang dimaksud, sekira pukul 12.30 wib Saksi bersama team tiba di TKP dan ternyata benar didapati seorang laki-laki yang bernama Deri Anjasmara Als Anjas dan saat diamankan Terdakwa hendak bertansaksi dan sudah menyiapkan diduga narkotika jenis shabu tersebut didalam 1 (satu) buah kaca pirex dan siap untuk di pakai / konsumsi oleh pembeli.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapati uang tunai pecahan Rp100.000 senilai Rp300.000 dikantong celana depan sebelah kiri, setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan uang tunai senilai Rp300.000 adalah hasil penjualan shabu. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan TP Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Deri Anjasmara Bin Anzamsi yaitu sebanyak 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba shabu.
- Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi merupakan residivis tahanan Narkoba Shabu pada tahun 2017 dengan putusan 7 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Jambi dengan barang bukti sebanyak 6 paket dan berat 60,56 gram.
- Bahwa 1 buah pirek kaca tersebut sudah berisi Narkoba Shabu sebanyak Rp300.000,00 dan Fungsi Pirek kaca untuk tempat membakar Narkoba Shabu, 1 buah alat hisap shabu (Bong) berfungsi untuk alat pada saat menggunakan Narkoba shabu dan uang Rp300.000,00 adalah uang pembelian Narkoba Shabu dari sdr IP.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kebelakang rumahnya namun pada itu Terdakwa terjebak didalam lumpur sehingga Saksi bersama Team bisa mengamankan Terdakwa tanpa perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;'

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di RT.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa pergi ke Desa Kampung Lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo untuk membeli Narkoba Shabu dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Biru dongker dengan tempat biasa Terdakwa membeli Narkoba Shabu di pinggir sungai di Desa Kampung Lubuk tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.45 wib Terdakwa sampai di Desa Kampung Lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo, Terdakwa pergi ke pinggir

Halaman 10 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



sungai tempat biasa membeli Narkotika Shabu lalu pada saat itu Terdakwa di panggil seseorang yang biasa Terdakwa beli Narkotika Shabu menanyakan apakah mau membeli narkotika shabu dan Terdakwa jawab mau beli Rp.500.000 dan Terdakwa disuruh untuk menunggu dan orang tersebut langsung menyiapkan narkotika shabu tersebut sebanyak 1 paket dengan harga Rp500.000.00

- Bahwa sekira 2 menit kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 1 paket Narkotika shabu Kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 dan seseorang tersebut mengatakan kalau mau make pake di di pingir sungai (tempat biasa orang menggunakan shabu) lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 4 kali hisab.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang teman Terdakwa bernama ip ke rumah Terdakwa dan meminta untuk dibelikan shabu paket 300 lalu Terdakwa menjawab untuk menunggu menelepon dulu dan sdr IP menjawab apakah lama, kalau lama sdr IP akan balik ke rumah, lalu Terdakwa menjawab agar sdr IP untuk balik ke rumah dulu lalu sdr IP pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mandi lalu sarapan. Sekira pukul 12.00 wib datang lagi sdr IP kerumah Terdakwa dan mengatakan untuk segera mengambil narkotika shabu, dan Terdakwa mengatakan untuk menunggu, lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah untuk mengambil Narkotika Shabu yang Terdakwa simpan di dekat Wc lalu Terdakwa masukan paket tersebut kedalam pirek kaca, setelah Terdakwa masukan ke pirek kaca lalu Terdakwa menemui sdr IP lagi dan Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Shabu bersama sdr IP lalu kami dapat 2 x hisab 1 orang. Sekira tidak lama kemudian Terdakwa melihat sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ketempat Terdakwa lalu bertanya dengan sdr IP siapa yang datang namun waktu itu sdr IP tidak menjawab, Lalu Terdakwa melihat seseorang yang berlari mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung reflek untuk melarikan diri dengan membawa Bong dan Hp namun pada saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 buah pirek kaca yang berisi Narkotika Shabu namun pada saat itu sdr IP berhasil melarikan diri lalu Terdakwa dibawa Kepolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan sendiri pada saat akan memakai Narkotika Sabu dan di amankan di Rt.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten. Merangin Provinsi.Jambi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut di Desa kampung lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo dengan yang bernama Toni.
- Terdakwa menerangkan uang Rp300.000,00 dari pembelian Narkotika shabu sdr IP kepada Terdakwa yaitu untuk pengganti uang Terdakwa pada saat membeli Narkotika Shabu di Desa Kampung Lubuk kec. Bathin II Kab. Bungo dan keuntungan Terdakwa adalah dapat menggunakan Narkotika Shabu secara gratis dan biasa dapat untuk membeli rokok.
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa alat hisab shabu (Bong) adalah milik Terdakwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu dan Narkotika Sabu yang telah Terdakwa beli sudah Terdakwa bakar di dalam bong
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,435 gram.
- 1 (satu) buah alat hisab shabu (Bong).
- Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar.

Menimbang bahwa dipersidangan juga dihadirkan bukti surat dari Penuntut Umum yang bukti tersebut terlampir didalam berita acara penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/57/DKU KMPP-MET/X/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Merangin Ernita Awal, ST diperoleh kesimpulan bahwa kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu memiliki berat 1,435 gram;
- Surat dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP 01.01.5A1.10.23.039 berisikan keterangan pengujian terhadap sample

Halaman 12 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan berat 1,435 gram yang didapat dari Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi diperoleh kesimpulan Terdeteksi Methamphetamine;

- Surat dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ahmad Refandi tertanggal 12 Oktober 2023 diperoleh hasil pemeriksaan Urine terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi bahwa Urine terdakwa mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Dan Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan anggota Kepolisian Resort Merangin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira 12:30 Wib di RT 36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 Wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis shabu di kota Bangko.

- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Dan Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama Team Opsnal melakukan patroli untuk melakukan penyisiran di kota Bangko tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi adanya salah satu warung tuak di daerah jalur II lingkungan mensawang (jalur II depan Kodim) yang digunakan sebagai tempat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kebelakang rumahnya namun pada itu Terdakwa terjebak didalam lumpur sehingga Saksi bersama Team bisa mengamankan Terdakwa tanpa perlawanan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dan kemudian dilakukan pengeledahan dari Terdakwa didapati uang tunai pecahan Rp100.000,00 senilai Rp300.000,00 yang didapatkan dikantong celana depan sebelah kiri, dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan uang tunai senilai Rp300.000,00 adalah hasil penjualan shabu. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa



ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba.

- Bahwa selain barang bukti Narkotika shabu juga ditemukan barang bukti lain dari Terdakwa Deri Anjasmara Bin Anzamsi yaitu 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika shabu.

- Bahwa Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi merupakan residivis tahanan Narkotika Shabu pada tahun 2017 dengan putusan 7 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Jambi dengan barang bukti sebanyak 6 paket dan berat 60,56 gram.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Rt.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin menggunakan sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa menuju Desa Kampung Lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika Shabu.

- Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa sampai di Desa Kampung Lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo dan Terdakwa pergi ke pinggir sungai tempat biasa Terdakwa membeli Narkotika Shabu, Terdakwa di panggil oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun Terdakwa sering membeli narkotika dari orang tersebut dan orang tersebut berkata "Mau Beli Narkotika Shabu" dan Terdakwa jawab "Iyo Bang, Mau Belanja Rp500.000,00" dan ia jawab "Tunggu Bentar" dan Terdakwa jawab "Iyo" lalu orang tersebut langsung menyiapkan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 kepada orang tersebut.

- Bahwa benar kemudian orang tersebut mengatakan "Kalau Mau Make Pake Di Sano Di Pingir Sungai Tempat Biasa Orang Menggunakan Shabu" dan Terdakwa jawab "Iyo Bang" lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap.

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Shabu, Terdakwa pulang ke Bangko dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di rumah, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Shabu tersebut.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib datang Ip (Dpo) ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Belikan Aku Shabu, Paket 300" Dan Terdakwa Jawab "Tunggu Aku Telpon Dulu",



Kemudian Ip (Dpo) Jawab “Lamo Dak, Kalau Lamo Aku Balek Dulu” Dan Terdakwa Jawab “Iyo Balek Lah, Aku Nak Mandi Dan Sarapan Jugo Dulu”.

- Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib IP (Dpo) datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Cepat Lah Ambek Shabu Tu” dan Terdakwa jawab “Tunggu Bentar” Dan Ip (Dpo) Jawab “Lamo Dak” Dan Terdakwa Jawab “Idak Bentar Be” Dan Ip (Dpo) Jawab “Iyo Lah”.

- Bahwa benar kemudian IP (Dpo) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Shabu yang Terdakwa simpan di dekat WC dan Terdakwa masukan paket tersebut ke dalam pirek kaca.

- Bahwa benar setelah Terdakwa memasukan narkotika shabu tersebut ke pirek kaca, Terdakwa kembali menemui IP (Dpo), kemudian Terdakwa bersama IP (Dpo) langsung menggunakan Narkotika Shabu.

- Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ke tempat Terdakwa , lalu Terdakwa bertanya kepda IP (Dpo) “Siapa Tu Ip Yang Datang” namun IP (Dpo) tidak menjawab, kemudian Terdakwa melihat seseorang yang berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung reflek untuk melarikan diri dengan membawa Bong dan Hp namun pada saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika Shabu namun pada saat itu IP berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/57/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat dengan berat kotor 1,435 gram, dan digunakan untuk uji ke BPOM;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.039, tanggal 17 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek kaca berisi kristal putih bening yang ditemukan pada Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi adalah Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa uang Rp300.000,00 dari pembelian Narkotika shabu sdr IP kepada Terdakwa yaitu untuk pengganti uang Terdakwa pada saat membeli Narkotika Shabu di Desa Kampung Lubuk kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo dan keuntungan Terdakwa adalah dapat menggunakan Narkotika Shabu secara gratis dan biasa dapat untuk membeli rokok;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisab shabu (Bong) adalah milik Terdakwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu dan Narkotika Sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa bakar di dalam bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yaitu:

Primair :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, bahwa yang unsur unsur dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum.
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas

Halaman 16 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Deri Anjasmara Bin Azamsi sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, bahwa Terdakwa Siti Romlah Binti Rukani tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang didalam melakukan peredaran narkotika jenis shabu, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika

Halaman 17 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat telah diketahui bahwa saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Dan Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan anggota Kepolisian Resort Merangin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira 12:30 Wib di RT 36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 Wib Saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis shabu di kota Bangko, untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Dan Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama Team Opsnal melakukan patroli untuk melakukan penyisiran di kota Bangko tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama Team Opsnal mendapat informasi adanya salah satu warung tuak di daerah jalur II lingkungan mensawang (jalur II depan Kodim) yang digunakan sebagai tempat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dirumah Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kebelakang rumahnya namun pada itu Terdakwa terjebak didalam lumpur sehingga saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Dan Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama Team Opsnal bisa mengamankan Terdakwa tanpa perlawanan.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dan kemudian dilakukan pengeledahan dari Terdakwa didapati uang tunai pecahan Rp100.000,00 senilai Rp300.000,00 yang didapatkan dikantong celana depan sebelah kiri, dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa yang ditangkap pada saat ingin melarikan diri, dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba dan tidak juga ditemukan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba,

Halaman 18 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur pasal sebelumnya dan didalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah dipertimbangkan dalam unsur pasal sebelumnya dan didalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat telah diketahui bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Rt.36 Jalur II Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin dengan membelinya dari

Halaman 19 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Toni yang berada di desa Kampung Lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk pergi ke Desa Kampung Lubuk Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika sabu menggunakan sepeda motor beat biru milik Terdakwa, dan sekira pukul 17.45 Wib, Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika dari orang yang diketahui namanya oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Toni tersebut sebanyak 1 (satu) paket Rp500.000,00 ;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap. Dan setelah menggunakan Narkotika Sabu, Terdakwa pulang ke Bangko dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Biru dongker milik Terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib sesampainya di rumah, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Shabu tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang teman Terdakwa bernama IP (Dpo) membeli sabu dari Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan IP (Dpo), langsung menggunakan Narkotika Shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada IP (Dpo) "Siapa Tu Ip Yang Datang" namun IP (Dpo) tidak menjawab, kemudian Terdakwa melihat seseorang yang berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung reflek untuk melarikan diri dengan membawa Bong dan Hp namun pada saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika Sabu namun pada saat itu sdr IP berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa Deri Anjasmara Bin Amzamsi, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/57/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil pemimbangan 1 (satu) buah kaca pirek beserta isi yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat dengan berat kotor 1,435 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uji barang bukti ke BPOM dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.039, tanggal 17 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek kaca berisi kristal putih bening yang ditemukan pada Terdakwa Deri

Halaman 20 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjasmara Bin Amzamsi adalah Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa kemudian terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ahmad Refandi tertanggal 12 Oktober 2023 diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa mengandung Methamphetamin / Shabu;

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu nya dari orang yang bernama Toni dengan cara membelinya dan kemudian Terdakwa menjual lagi sebagian dari shabu-shabu tersebut kepada Ip (Dpo) yang kemudian shabu-shabu tersebut dipakai bersama dengan Terdakwa dan Ip (Dpo) di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa mengakui membeli narkotika untuk dipakainya bersama Ip (Dpo), namun faktanya tidak ada bukti Terdakwa menjual atau membeli shabu dan juga Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mempergunakan narkotika shabu-shabu akan tetapi pada saat penangkapan barang bukti shabu-shabu ditemukan sedang dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika Shabu-shabu dan perbuatannya tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak manapun atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa bukan pula orang yang berkerja untuk perkembangan ilmu pengetahuan maka terhadap Terdakwa patutlah dinyatakan bersalah dalam unsur pasal ini yakni menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai

Halaman 21 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perjury menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. 1 (satu) Buah Kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,435 gram, 1 (satu) buah alat hisab shabu (Bong), oleh karena barang tersebut merupakan barang terlarang maka Dirampas untuk dimusnahkan,
2. Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri pecahan, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar, oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ditetapkan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan

Halaman 22 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi bahaya Narkoba ;
- Terdakwa seorang Residivis dan pernah dihukum melakukan tindak pidana Narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan Kutipan Putusan Nomor : 598/Pid.Sus/2017/PN Jmb.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah kelakuannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Anjasmara Bin Azamsi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Deri Anjasmara Bin Azamsi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 Putusan Nomor 167Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,435 gram.
2. 1 (satu) buah alat hisab shabu (Bong).

Dimusnahkan.

3. Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H,M.H dan Abdul Hasan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H,M.H dan Abdul Hasan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Ttd/-

Ttd/-

Miryanto, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Ttd/-

Abdul Hasan, S.H

Panitera Pengganti

Ttd/-

Yuvitalia Syari, S.H